

Praktik Foto *Prewedding* di Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Anggun Sunarti^{1*}, Fatmawati¹, Andi Muhammad Akmal¹, Achmad Musyahid¹, Kurniati¹

¹ Universitas Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

 anggun252@gmail.com^{1*}

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik foto *prewedding* di Desa Buki serta mengkaji persepsi masyarakat terhadap praktik tersebut dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang pernah melakukan foto *prewedding*, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dan model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik foto *prewedding* di Desa Buki mencerminkan pergeseran nilai antara tradisi, ajaran Islam, dan pengaruh modernitas. Aktivitas ini tidak hanya dianggap sebagai dokumentasi menjelang pernikahan, tetapi juga simbol status sosial dan ekspresi cinta generasi muda. Namun, masih terdapat unsur *ikhtilāf* dan *tabarruj* yang menunjukkan lemahnya kesadaran hukum Islam dalam masyarakat. (2) Persepsi masyarakat Desa Buki tentang foto *prewedding* terbagi tiga: kelompok positif (generasi muda) menganggapnya wajar dan modern selama sopan; kelompok netral (tokoh adat dan agama) membolehkannya asal sesuai adat dan syariat; sedangkan kelompok negatif (kalangan tua dan ulama) menolaknya karena dinilai melanggar norma agama dan tradisi. (3) Dari perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam sebagai *living law* belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sosial masyarakat.

Kata Kunci: *Prewedding, Sosiologi, Hukum Islam*

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada era Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam tradisi pernikahan. Pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang ada. (Haq, 2019) Sebagai bentuk modernisasi dan peningkatan status sosial, tradisi pemberitahuan pernikahan yang dahulunya dilakukan secara lisan kini berubah menjadi undangan tertulis bahkan digital. Perubahan ini juga membawa fenomena baru seperti foto *prewedding*, yaitu mengambil foto calon mempelai sebelum pernikahan sebagai bagian dari desain undangan dan dokumentasi pernikahan.

Pada dasarnya pengambilan foto *prewedding* ini belum ada pada masa Nabi dan kegiatan ini juga bukanlah bagian dari rentetan sunnah pernikahan seperti halnya *Walimatul 'Ursy*. (Asiva Noor Rachmayani, 2015) Fenomena foto *prewedding* kemudian berkembang luas, termasuk di Desa

Buki, yang sejak tahun 2017 mulai menjadikannya bagian dari tradisi pernikahan. Namun, praktik ini menimbulkan perdebatan terutama jika dikaji dari perspektif hukum Islam.

Hal ini terutama karena foto *prewedding* dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah, sehingga potensi terjadinya *ikhtilāt* (percampuran antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah) dan perilaku yang dapat mendekati maksiat menjadi perhatian utama. (Yudha & Hatmanto, 2024) Pertanyaan tentang batas-batas hukum syariah, moralitas, dan etika sosial muncul dari beberapa foto yang menampilkan pose berdekatan, bersentuhan, atau romantis antara pasangan yang belum menikah. Ini sangat penting karena orang-orang di Desa Buki masih menganut tradisi budaya *siri'* dan norma keagamaan.

Dalam konteks sosiologi hukum Islam, fenomena ini menarik untuk dikaji karena hukum Islam tidak berdiri terpisah dari realitas sosial, melainkan berinteraksi dengan budaya, perkembangan teknologi, dan praktik masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, perlu dianalisis bagaimana masyarakat Desa Buki memaknai praktik foto *prewedding*; apakah sesuai dengan ketentuan syariah atau justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis realita praktik foto *prewedding* di Desa Buki Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar; (2) mengidentifikasi dan menganalisis persepsi masyarakat tentang praktik foto *prewedding* di Desa Buki Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar; (3) mengidentifikasi dan menganalisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik foto *prewedding* di Desa Buki Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini penting dilakukan karena praktik foto *prewedding* di Desa Buki mencerminkan dinamika antara hukum Islam, budaya lokal, dan pengaruh modernitas yang terus berkembang. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai sosial yang memerlukan kajian sosiologi hukum Islam untuk memahami bagaimana hukum Islam berfungsi sebagai *living law* dalam realitas masyarakat, sekaligus memberikan rujukan normatif agar praktik foto *prewedding* tetap selaras dengan nilai syariat dan budaya setempat.

Sejumlah penelitian telah membahas praktik foto *prewedding* dalam perspektif hukum Islam, seperti Elsa Martina Rosa yang menyoroti ketegangan antara nilai agama dan budaya populer (Rosa, 2021), serta M. Amir Mahmud dan Taufik yang menekankan aspek normatif larangan *ikhtilāt* dan *tabarruj* (Mahmud, 2021). Berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam untuk melihat foto *prewedding* sebagai praktik sosial yang hidup (*living law*) dalam konteks lokal Desa Buki.

Penelitian sebelumnya cenderung bersifat normatif dan belum mengkaji foto *prewedding* sebagai praktik sosial dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, khususnya dalam konteks lokal Desa Buki. Penelitian ini mengisi celah ini dengan melihat foto *prewedding* sebagai *living law* yang dinegosiasikan antara modernitas, budaya lokal, dan syariat.

Istilah khusus yang digunakan dalam penelitian ini antara lain foto *prewedding*, yaitu pemotretan calon pengantin sebelum akad nikah; *ikhtilāt*, yakni percampuran laki-laki dan perempuan nonmahram tanpa batasan syariat; *tabarruj*, yaitu berhias secara berlebihan; sosiologi hukum Islam, yaitu kajian hubungan hukum Islam dengan realitas sosial; *living law*, yaitu hukum yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat; serta adat lokal, yakni norma dan kebiasaan yang berlaku di Desa Buki.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Buki, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar yang terlibat atau memahami praktik foto *prewedding*. Sementara itu, istilah "*sampel*" dalam penelitian kualitatif lebih ditujukan pada pemilihan individu atau kasus tertentu untuk dijadikan fokus penelitian atau biasa juga disebut informan. (Setiyadi, 2006) Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan memilih informan yang dianggap relevan, seperti pasangan calon pengantin, tokoh masyarakat, dan masyarakat biasa, guna memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Instrumen Penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. (Sugiyono, 2010) Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara untuk menggali pandangan dan pengalaman informan, lembar observasi untuk mengamati praktik foto *prewedding*, serta dokumentasi berupa foto dan catatan lapangan sebagai data pendukung.

Dalam mengolah dan menganalisis data, peneliti menggunakan teknik *descriptive analysis*. *Descriptive analysis* merupakan suatu teknik analisa data, dimana penulis mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. (Sugiyono, 2008) Data dianalisis secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam untuk menafsirkan temuan penelitian.

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan memenuhi kriteria ilmiah. Validasi data mengacu pada pandangan Farid Nasution dengan menggunakan beberapa teknik (Nasution, 1993), yaitu memperpanjang masa observasi untuk memahami kondisi lapangan secara mendalam, melakukan triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber, menggunakan bahan referensi yang relevan, serta melakukan *member check* untuk memastikan kesesuaian data dengan pemahaman narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realita Praktik Foto *Prewedding* di Desa Buki, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar

Praktik foto *prewedding* di Desa Buki, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan fenomena sosial yang muncul akibat pengaruh modernisasi, perkembangan teknologi fotografi, dan budaya populer melalui media sosial. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik foto *prewedding* di Desa Buki, merupakan salah satu fenomena sosial yang mulai marak dilakukan oleh generasi muda, khususnya pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan. Sejak tahun 2020 hingga Oktober 2025, dari sekitar 45 peristiwa pernikahan terdapat kurang lebih 15 pasangan yang melakukan foto *prewedding*. Yang melatarbelakangi masyarakat melakukan praktik foto *prewedding* tersebut adalah untuk mengabadikan momen, keperluan undangan dan keperluan dekorasi pelaminan. (Wawancara pelaku foto *Prewedding*, Juli 2025)

Dalam pelaksanaannya, foto *prewedding* melibatkan berbagai pihak seperti fotografer, penata rias, keluarga, dan kerabat, serta menggunakan beragam konsep busana, mulai dari busana adat, modern, kasual, hingga busana profesi.

a. Busana Tradisional Adat Lokal

Sebagian pasangan menggunakan pakaian adat Selayar atau Bugis-Makassar, seperti *baju bodo* untuk perempuan dan jas tutup dengan songkok untuk laki-laki. Penggunaan busana adat ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kebanggaan terhadap identitas budaya daerah. Biasanya sesi foto dilakukan di tempat yang memiliki nilai historis atau alami, seperti rumah adat, pantai, atau kebun kelapa. (Wawancara pelaku foto *Prewedding*, Alfian U Juli 2025)

b. Busana Modern atau Gaun Pengantin

Tren modern mempengaruhi sebagian pasangan untuk memilih gaun putih atau merah, jas, dan pakaian formal ala barat. Busana ini dinilai lebih elegan dan “kekinian”, dibandingkan dengan busana lain. Tetapi kadang kurang memperhatikan norma berpakaian dalam Islam. Terutama jika busana perempuan memperlihatkan lekuk tubuh. Bentuk estetika dan modernitas lebih diutamakan dibandingkan kepatuhan terhadap kaidah berpakaian yang sesuai dengan syariat. (Wawancara pelaku foto *Prewedding*, Cindy Mukhlis Juli 2025)

c. Busana Kasual dan Santai

Jenis busana ini biasanya berupa pakaian sehari-hari yang sederhana seperti kemeja, dress, atau celana panjang. Pasangan memilih gaya ini untuk memberikan kesan natural dan spontan. Busana kasual dan santai dalam foto *prewedding* dipilih karena memberikan kesan alami, sederhana, dan tidak berlebihan. Pemilihan pakaian seperti kemeja putih atau busana sehari-hari mencerminkan keinginan pasangan untuk tampil apa adanya tanpa unsur kemewahan. Hal ini juga menunjukkan bahwa tujuan utama pemotretan bukan untuk pamer, melainkan sebagai bentuk kenang-kenangan dan keperluan praktis, seperti penggunaan pada undangan digital. (Wawancara pelaku foto *Prewedding*, Nurul Sulastri Juli 2025)

d. Busana profesi

Selain itu menggunakan pakaian profesi juga sebagai pakaian dalam foto *prewedding* memiliki nilai tersendiri. Penggunaan pakaian profesi dalam foto *prewedding* memiliki makna simbolis dan nilai personal bagi calon pengantin. Selain sebagai bentuk ekspresi identitas diri, busana profesi juga digunakan untuk memperkenalkan latar belakang pekerjaan kepada masyarakat luas. Dalam konteks ini, foto *prewedding* tidak hanya menjadi dokumentasi romantik menjelang pernikahan, tetapi juga sarana memperkuat citra profesional dan memperluas pengenalan diri di kalangan masyarakat. (Wawancara pelaku foto *Prewedding* Andi Asmunawar, Agustus 2025). Selain busana, bentuk foto *prewedding* juga tampak dari pose atau gaya tubuh pasangan dalam foto. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pose yang digunakan masyarakat Desa Buki dapat dibagi menjadi dua kategori besar:

a. Pose Romantis

Pose ini banyak dipilih oleh pasangan muda yang terpengaruh oleh media sosial dan tren fotografi modern. Bentuk-bentuk pose yang umum ditemukan meliputi:

- 1) Berpegangan tangan sambil berjalan atau berdiri berdampingan.
- 2) Saling menatap wajah dengan ekspresi lembut dan penuh kasih.
- 3) Memegang bahu atau pinggang pasangan untuk menampilkan kedekatan emosional.
- 4) Duduk berdekatan di tempat terbuka, seperti pantai atau taman.

Pose romantis dalam foto *prewedding* mencerminkan bentuk ekspresi kasih sayang dan keintiman emosional antara pasangan yang akan menikah. Pilihan pose seperti berpegangan tangan, saling menatap, memegang bahu atau duduk berdekatan menunjukkan pengaruh kuat budaya populer dan tren media sosial terhadap cara pasangan muda menampilkan hubungan mereka secara visual.

Namun, di balik sisi estetika dan ekspresifnya, pose-pose tersebut juga mencerminkan pergeseran nilai sosial dan budaya di tengah masyarakat yang religius. Dalam konteks masyarakat Selayar yang menjunjung tinggi norma kesopanan dan nilai *siri'* (harga diri), bentuk pose seperti ini dapat dipandang melampaui batas kepantasan, terlebih jika dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah.

Dengan demikian, pose romantis tidak hanya menggambarkan cinta dan kebahagiaan calon pasangan, tetapi juga menjadi simbol pertemuan antara nilai modernitas dan prinsip moral keagamaan. Fenomena ini menegaskan adanya proses negosiasi antara keinginan menampilkan cinta secara terbuka dengan tuntutan menjaga kesopanan sesuai budaya dan ajaran Islam.

b. Pose Sopan atau Berjarak

Kadang juga mereka memilih pose yang menjaga jarak fisik dan menghindari kontak langsung. Contohnya:

- 1) Berdiri berjarak beberapa langkah, namun tetap dalam satu bingkai foto.
- 2) Menatap ke arah lain atau menundukkan pandangan untuk menjaga kesopanan.

Pose sopan atau berjarak dalam foto *prewedding* mencerminkan bentuk adaptasi antara nilai-nilai modern dalam dokumentasi pernikahan dengan norma-norma budaya dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat Selayar. Sikap menjaga jarak fisik, menghindari kontak langsung, menunjukkan kesadaran pasangan untuk tetap menampilkan romantisme tanpa melanggar batas kesopanan yang dijunjung tinggi.

Dalam konteks budaya Selayar yang berakar pada nilai *siri'* (harga diri) kehormatan, dan kesopanan dalam interaksi antar lawan jenis, pose berjarak menjadi representasi nyata dari penghormatan terhadap norma sosial dan agama. Dengan demikian, gaya ini menunjukkan bahwa praktik foto *prewedding* dapat disesuaikan dengan nilai-nilai lokal tanpa harus kehilangan makna keindahannya.

Adapun lokasi pengambilan gambar yang dipilih cukup bervariasi. Banyak pasangan lebih menyukai latar alam terbuka, seperti taman, lapangan, dan area pinggir pantai yang menjadi ciri khas lanskap Desa Buki. Tidak sedikit pula yang memilih lokasi rumah tradisional atau area wisata

lokal sebagai latar pemotretan, bahkan sebagian ada yang melakukannya di studio foto. Pemilihan lokasi tidak hanya berorientasi pada keindahan visual, tetapi juga sering kali didasarkan pada kedekatan emosional pasangan dengan tempat tersebut.

Dari realitas tersebut, dapat dipahami bahwa praktik foto *prewedding* di Desa Buki bukan hanya sekadar kegiatan dokumentasi menjelang pernikahan, melainkan juga menggambarkan perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat setempat, terutama generasi muda. Aktivitas ini memperlihatkan adanya dinamika sosial budaya di tengah masyarakat yang masih menjunjung tinggi tradisi dan nilai-nilai lokal, namun pada saat yang sama juga berupaya beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Selain itu masyarakat menunjukkan bahwa praktik foto *prewedding* di Desa Buki sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariat Islam. Dalam sejumlah sesi pemotretan, ditemukan adanya unsur *ikhtilāt* dan *tabarruj*, yang muncul secara nyata dalam beberapa bentuk. Meskipun demikian, sebagian masyarakat masih mentoleransi praktik foto *prewedding* selama dilakukan dengan menjaga batas syariat, berpakaian sopan, dan tidak menimbulkan keresahan sosial. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika sosial budaya, di mana masyarakat Desa Buki berusaha menyeimbangkan nilai tradisi dan agama dengan tuntutan modernitas. Penelitian ini sejalan dengan teori sosiologi hukum Islam bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh dinamika masyarakat. (Ridla, 2012)

Persepsi Masyarakat terhadap Praktik Foto *Prewedding* di Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar

Untuk memudahkan peneliti mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktik foto *prewedding* di Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. Peneliti membagi ke dalam tiga kategori utama:

Persepsi positif/mendukung: Sebagian masyarakat, terutama generasi muda dan kalangan yang pernah merantau ke kota besar, menganggap bahwa foto *prewedding* adalah bentuk dokumentasi sah dan wajar dalam rangka menyambut pernikahan. Mereka memandang bahwa foto *prewedding* merupakan bentuk ekspresi budaya modern yang wajar dilakukan menjelang pernikahan. Mereka menilai praktik ini sebagai sarana dokumentasi kebahagiaan, simbolisasi perjalanan menuju pernikahan dan bentuk apresiasi terhadap momen penting dalam hidup mereka. Dukungan ini biasanya datang dari kelompok masyarakat yang memiliki akses lebih pada media sosial, serta terpengaruh oleh tren perkotaan. Bagi kelompok ini, foto *prewedding* dianggap tidak bertentangan dengan nilai agama maupun budaya lokal selama dilakukan dengan batasan kesopanan. (Wawancara masyarakat, Juli 2025)

Persepsi ini didasari oleh anggapan bahwa Islam tidak melarang aktivitas dokumentasi atau ekspresi kebahagiaan menjelang pernikahan, selama tidak melanggar prinsip moral dan adab. Bagi mereka, foto *prewedding* hanya merupakan bentuk persiapan sebelum akad nikah yang bertujuan untuk keperluan administrasi, undangan, maupun dokumentasi pribadi. Dalam konteks ini, aspek niat menjadi hal yang utama. Selama niatnya baik, yaitu untuk mengabadikan momen bahagia tanpa bermaksud mempertontonkan aurat atau melakukan perbuatan yang dilarang, maka kegiatan tersebut dianggap sah-sah saja.

Persepsi Netral/moderat: Ada pula kelompok masyarakat yang tidak terlalu mempermasalahkan foto *prewedding*, selama dilakukan dengan sopan, tidak melanggar syariat Islam, dan tidak menimbulkan fitnah. Mereka cenderung mengikuti arus sosial tanpa memberikan penilaian moral secara tegas. Bagi mereka, praktik foto *prewedding* dipandang sebagai fenomena baru yang tidak mendesak untuk dipersoalkan selama tidak melanggar norma agama dan adat. Masyarakat dalam kategori ini menekankan aspek “kepatutan” seperti penggunaan busana yang sopan, tidak ada sentuhan fisik, lokasi yang sesuai, serta tidak adanya tindakan yang dianggap melampaui batas pergaulan antara calon mempelai dan menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. (wawancara tokoh adat, Agustus 2025)

Persepsi ini merepresentasikan sikap adaptif masyarakat yang mencoba menyeimbangkan antara modernitas, norma dan kebiasaan di desa tersebut. Bagi masyarakat yang bersikap netral, foto *prewedding* dipahami sebagai bentuk ekspresi kebahagiaan menjelang pernikahan dan bagian dari tradisi baru yang tidak memiliki implikasi hukum secara mutlak. Mereka menilai bahwa hukum terhadap praktik ini bersifat kontekstual, bergantung pada bagaimana pelaksanaannya. Selama

kegiatan tersebut dilakukan dengan menjaga etika, tidak melanggar batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan, serta memperhatikan kesopanan berpakaian, maka dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, apabila praktik tersebut menimbulkan *ikhtilāṭ* (percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan), menampakkan aurat, atau *tabarruj* (berlebihan dalam bergaya/berhias), maka dinilai tidak sesuai dengan nilai keislaman maupun adat kesopanan masyarakat setempat.

Persepsi ini sejalan dengan teori *living law* dalam sosiologi hukum Islam yang menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan senantiasa berdialektika dengan realitas sosial masyarakat. Artinya, penerapan norma hukum Islam dalam kehidupan masyarakat akan selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Dalam konteks masyarakat Desa Buki, pandangan netral terhadap foto *prewedding* merupakan wujud adaptasi hukum Islam sebagai *living law* yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Persepsi negatif/menolak: Sebagian masyarakat, khususnya kalangan tua dan tokoh agama, menilai bahwa praktik foto *prewedding*, terutama yang melakukan kontak fisik antara pasangan belum menikah, adalah bentuk pelanggaran terhadap norma agama dan adat. Terutama jika dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan sah. Mereka khawatir praktik ini dapat membuka peluang terjadinya *ikhtilāṭ* (percampuran bebas laki-laki dan perempuan), *tabarruj* (berhias berlebihan di hadapan umum) serta menormalisasi perilaku yang dianggap mendekati maksiat. Selain itu, kelompok ini menilai bahwa tradisi semacam itu bukanlah bagian dari budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga dianggap sebagai bentuk pengaruh modernitas yang kurang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. (Wawancara tokoh Agama, Juli 2025)

Dari fakta yang ada menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik sosial dengan pemahaman terhadap hukum dan ajaran agama. Sebagian masyarakat melakukan kegiatan foto *prewedding* tanpa disertai pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah. Kondisi ini merefleksikan lemahnya kesadaran hukum keagamaan yang berimplikasi pada terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan norma syariat.

Dalam perspektif hukum Islam, interaksi antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat pernikahan memiliki batasan yang jelas. Aktivitas seperti bersentuhan, berpose mesra, atau berpakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i termasuk dalam kategori perbuatan yang mendekati *ikhtilāṭ* dan *tabarruj*. Namun demikian, karena keterbatasan pemahaman agama, sebagian masyarakat menganggap hal-hal tersebut sebagai bagian dari ekspresi kebahagiaan menjelang pernikahan tanpa mempertimbangkan aspek hukumnya.

Persepsi ini berangkat dari prinsip bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah harus dijaga dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Mereka menilai bahwa praktik foto *prewedding* sering kali dilakukan dengan gaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, masyarakat yang menolak menilai bahwa foto *prewedding* juga dapat memunculkan sikap *tasyabbuh* (menyerupai budaya non-Islam) dan mendorong perilaku konsumtif yang tidak perlu.

Perbedaan persepsi masyarakat Desa Buki terhadap praktik foto *prewedding* yang terbagi ke dalam sikap mendukung, netral, dan menolak menunjukkan adanya dinamika sosial sebagai akibat dari interaksi antara norma agama, adat lokal, dan pengaruh modernitas. Kelompok yang mendukung dan bersikap netral cenderung memandang foto *prewedding* sebagai bentuk ekspresi budaya modern dan dokumentasi kebahagiaan menjelang pernikahan, selama dilakukan dengan menjaga kesopanan dan tidak melanggar prinsip syariat. Sementara itu, kelompok yang menolak melihat praktik tersebut sebagai bentuk penyimpangan dari norma agama dan adat, khususnya karena berpotensi menimbulkan *ikhtilāṭ*, *tabarruj*, dan pelanggaran batas pergaulan sebelum akad nikah.

Kondisi ini mencerminkan bahwa hukum Islam dalam masyarakat berfungsi sebagai *living law*, yaitu hukum yang hidup dan terus berdialektika dengan realitas sosial, sehingga penerapannya sangat dipengaruhi oleh konteks budaya, tingkat pemahaman keagamaan, serta perubahan zaman. (Satjipto, 2009) Praktik foto *prewedding* di Desa Buki merefleksikan proses negosiasi antara nilai agama, budaya siri', dan pengaruh modernitas, serta menegaskan pentingnya penguatan kesadaran hukum keagamaan agar perubahan sosial tetap selaras dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah).

Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Foto *Prewedding* di Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar

Praktik foto *prewedding* di Desa Buki mencerminkan dialektika antara nilai syariat Islam, adat lokal, dan pengaruh modernitas dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Hukum Islam dipahami tidak hanya sebagai norma tekstual, tetapi sebagai *living law* yang berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat. (Aulia, 2018) Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik foto *prewedding* di Desa Buki masih banyak mengandung unsur *ikhtilāṭ* dan *tabarruj*, terutama pada aspek busana dan pose, meskipun sebagian masyarakat berupaya menyesuaikan dengan nilai kesopanan dan budaya *siri'*.

Dari segi busana, terdapat empat bentuk utama busana adat, modern, kasual, dan profesi. Namun, dalam praktiknya banyak busana tidak memenuhi ketentuan menutup aurat dan cenderung menampilkan *tabarruj*. Secara keseluruhan fenomena bentuk busana dalam foto *prewedding* di Desa Buki menunjukkan pergeseran nilai antara budaya, modernitas, dan norma agama. Busana adat mencerminkan identitas lokal namun praktiknya sering tidak sesuai syariat karena tidak sepenuhnya menutup aurat, busana modern dipengaruhi globalisasi dan cenderung *tabarruj*, busana kasual menampilkan kesederhanaan tetapi tetap tidak sesuai syariat, dan busana profesi menjadi simbol status sosial namun disertai pose yang melanggar dalam Islam. Secara keseluruhan, fenomena ini mencerminkan ketegangan antara nilai agama dan modernitas serta menunjukkan rendahnya kesadaran hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara keseluruhan praktik foto *prewedding* di Desa Buki dari segi busana mengandung *maslahat* dan *mafsadat* secara bersamaan. *Maslahat* tampak pada aspek pelestarian budaya, ekspresi identitas, dan fungsi sosial. Namun, *mafsadat* muncul ketika pemilihan busana lebih didorong oleh tren, estetika, dan modernitas tanpa mempertimbangkan norma menutup aurat dan etika Islam.

Selain busana, pose atau gaya dalam foto *prewedding* juga memiliki implikasi sosial dan hukum Islam yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua kategori utama: pose romantis dan pose sopan atau berjarak. Pose romantis menunjukkan pengaruh budaya populer dan berpotensi melanggar syariat karena mengandung kontak fisik sebelum akad nikah, sedangkan pose sopan atau berjarak dipandang sebagai bentuk adaptasi yang lebih sesuai dengan nilai agama dan budaya lokal.

Pose atau gaya dalam foto *prewedding* di Desa Buki mencerminkan dinamika antara nilai agama, budaya, dan modernitas. Pose romantis seperti berpegangan tangan, saling menatap, atau memegang bahu dipandang melanggar norma sosial dan syariat karena mengandung unsur *ikhtilāṭ* dan *tabarruj*, sehingga dianggap tidak sesuai dengan nilai *siri'* (kehormatan) yang dijunjung masyarakat. Sebaliknya, Pose menjaga jarak dan memandang ke arah lain dalam foto *prewedding* di Desa Buki menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap nilai agama dan budaya. Gaya ini dipandang sebagai kompromi antara ekspresi modern dan tuntutan kesopanan. Dalam hukum Islam, menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah merupakan bentuk penghindaran dari *ikhtilāṭ* dan upaya menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*). Masyarakat Desa Buki menilai pose seperti ini tidak melanggar norma selama tidak ada sentuhan fisik, sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman. Secara sosiologis, kedua bentuk pose ini menggambarkan proses negosiasi dan adaptasi masyarakat dalam menyeimbangkan antara tuntutan modernitas dan kepatuhan terhadap norma hukum Islam.

Secara keseluruhan dari segi pose atau gaya, praktik foto *prewedding* di Desa Buki menunjukkan adanya dialektika antara modernitas dan nilai normatif Islam serta budaya lokal. Pose romantis mencerminkan pengaruh kuat budaya populer dan media sosial, namun berpotensi menimbulkan *mafsadat* seperti *ikhtilāṭ* karena melampaui batas kesopanan sebelum pernikahan. Sebaliknya, pose sopan atau berjarak menghadirkan *maslahat* yang lebih besar karena menjaga kehormatan, kesopanan, dan nilai *siri'*, sekaligus menunjukkan bahwa praktik foto *prewedding* dapat disesuaikan dengan prinsip sosiologi hukum Islam sebagai *living law*.

Secara normatif, Islam melarang *ikhtilāṭ* dan *tabarruj* sebagai upaya menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*). Namun secara sosiologis, praktik foto *prewedding* tetap dijalankan karena telah menjadi kebiasaan sosial ('urf) yang diterima masyarakat. Dengan demikian, praktik foto *prewedding* di Desa Buki mengandung *maslahat* dan *mafsadat* sekaligus: *maslahat* pada aspek pelestarian budaya dan dokumentasi sosial, serta *mafsadat* ketika estetika dan modernitas

menggeser kepatuhan terhadap syariat. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, praktik ini dapat dipandang boleh secara bersyarat, selama tidak melanggar batasan syariat, sehingga mencerminkan hukum Islam sebagai *living law* yang terus beradaptasi dengan perubahan sosial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik foto *prewedding* di Desa Buki merupakan wujud dialektika antara norma syariat Islam, adat lokal (*siri'*), dan pengaruh modernitas, sehingga hukum Islam dipraktikkan sebagai *living law* yang dinegosiasikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Makna penting dari temuan ini terletak pada fakta bahwa penerimaan atau penolakan terhadap foto *prewedding* tidak semata ditentukan oleh teks hukum normatif, tetapi sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sosial (*'urf*), tingkat pemahaman keagamaan, serta tekanan budaya populer. Temuan ini penting karena mengungkap adanya kesenjangan antara hukum Islam normatif dan praktik sosial masyarakat, sekaligus menegaskan perlunya penguatan kesadaran hukum keagamaan agar adaptasi budaya modern tetap sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga kehormatan dan moralitas masyarakat.

Hasil penelitian ini menguatkan temuan penelitian sebelumnya (Elsa Martina Rosa; M. Amir Mahmud; Taufik) yang menyatakan bahwa foto *prewedding* sering berada dalam ketegangan antara nilai agama dan budaya modern. Namun, penelitian ini memperluas analisis dengan menekankan aspek adaptasi sosial dan penerimaan masyarakat lokal.

Penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian sosiologi hukum Islam dengan menegaskan konsep *living law* dalam praktik budaya modern. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama, KUA, dan lembaga keagamaan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait batasan syariat dalam foto *prewedding*, sehingga perubahan sosial dapat berjalan sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).

KESIMPULAN

Praktik foto *prewedding* di Desa Buki merupakan fenomena sosial yang lahir dari pengaruh modernisasi dan perkembangan media serta teknologi, khususnya di kalangan generasi muda. Praktik ini menunjukkan adanya keberagaman bentuk pelaksanaannya mulai dari busana serta pose atau gaya yang mencerminkan proses adaptasi masyarakat terhadap budaya modern. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan unsur yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam, terutama *ikhtilāṭ* dan *tabarruj*, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap praktik foto *prewedding* terbagi menjadi tiga, yaitu kelompok positif yang melihatnya sebagai ekspresi budaya modern yang wajar, kelompok netral yang membolehkannya selama tidak melanggar adat dan syariat Islam, serta kelompok negatif yang menolaknya karena dinilai melanggar norma agama, membuka peluang *ikhtilāṭ* dan *tabarruj*, serta menyimpang dari tradisi lokal. Persepsi yang beragam positif, netral, dan negatif menunjukkan adanya dinamika sosial antara kelompok yang adaptif terhadap modernitas dan kelompok yang mempertahankan nilai agama serta adat.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, busana dan pose dalam foto *prewedding* mencerminkan negosiasi antara praktik modern dan ajaran Islam, namun sebagian besar masih melanggar prinsip syariat karena mengandung unsur *ikhtilāṭ* dan *tabarruj*. Fenomena ini mencerminkan dialektika antara norma agama, budaya lokal, dan modernitas, di mana hukum Islam berfungsi sebagai *living law* yang hidup dalam masyarakat, namun belum sepenuhnya terinternalisasi dan dijadikan pedoman normatif dalam praktik sosial sehari-hari.

REFERENSI

- Asiva Noor Rachmayani, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Foto Pre Wedding', 9.1 (2015), p. 6
- Faidhullah, Sami, and Nurul Huda, 'Budaya Foto Prewedding Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Masyarakat Kecamatan Amuntai Selatan)', 14 (2018), pp. 239-64
- Haq, Iffah Harfiatul, 'Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda', *Sustainability*

(Switzerland), 11.1 (2019), pp. 1–14

Mahmud, M. Amir, 'Tren Foto Prewedding Di Desa Wringinpitu Kabupaten Banyuwangi', *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 19.1 (2021), p. 035, doi:10.29062/arrisalah.v19i1.569

Rosa, Elsa Martina, 'Analisis Fenomena Budaya Foto Pre-Wedding Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis', *Jurnal Riset Agama*, 1.1 (2021), pp. 223–32, doi:10.15575/jra.v1i1.14405

Satjipto, Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Genta Publishing, 2009)

Setiyadi, Ag. Bambang, *Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif* (Graha Ilmu, 2006)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2008)

Yudha, Tanjung Arswendo, and Ridho Hatmanto, 'Pandangan Islam Mengenai Fotografer (Studi Kasus : Photo Prewedding Sebelum Sah)', 3.1 (2024)